



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 2 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan, anggaran yang berbasis kinerja yaitu : menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan Instalasi Gawat Darurat serta melaksanakan sistem pengendalian intern.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang rumah sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal6. Permendagri No 61 Th 2007, tentang PPK BLUD7. Pergub No 1 Th 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal8. Pergub Bali No 69 th 2016, Tentang perubahan atas perubahan Gubernur Bali Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali9. Perpres no 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien2. Penanggung Jawab3. Kartu identitas (kecuali gelandangan)4. Surat rujukan dari dokter keluarga/Puskesmas/Rumah Sakit (bila dari instansi / unit lain)5. Surat pernyataan/kartu jaminan pembayaran (BPJS)

		6. Menandatangani surat general consent 7. Menandatangani surat persetujuan tindakan medis
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penanggung jawab mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran dengan menunjukkan identitas pasien dan jenis jaminan pembayaran yang akan di gunakan . 2. Petugas mencatat semua identitas pasien di rekam medik dan memberikan no RM untuk pasien baru, bila sudah pernah di rawat petugas RM mencari rekam medisnya . 3. Petugas RM membawa RM pasien ke IGD 4. Petugas medis (perawat dan dokter) melakukan wawancara menentukan Rawat Jalan / Rawat Inap 5. Petugas medis (perawat dan dokter) menentukan apakah pasien termasuk kasus Gawat Darurat, Gawat tidak Darurat, Darurat tidak Gawat dan tidak gawat tidak darurat. 6. Pasien tidak gawat tidak darurat dan darurat tidak gawat langsung di tangani oleh dokter tiage untuk pengobatan dan di pulangkan / Rawat jalan 7. Pasien dengan Gawat Darurat di konsulkan ke DPJP dan di berikan tindakan lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik antara lain ; 1) Pemeriksaan Tekanan darah 2) Pemeriksaan Denyut Nadi 3) Pemeriksaan Suhu Tubuh 4) Pengukuran TB, BB 5) Pemeriksaan penunjang ; Lab, Rontgen, EKG dan di rawat inap 8. Setelah di nyatakan rawat inap pasien di observasi di IGD dan di berikan terapi lebih lanjut oleh dokter pemeriksa sesuai hasil konsultasi dengan DPJP. 9. Hasil pemeriksaan dan tindakan yang di berikan tercatat pada RM pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
5	Biaya / tarif	Sesuai Perda dan Pergub

6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket pelayanan Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam medik IGD 2) Jasa Pelayanan Dokter 3) Asuhan Keperawatan 4) Obat 5) Pemeriksaan penunjang (lab,EKG,Rontgen dll) 2. Paket pelayanan rawat inap <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam medik 2) Jasa pelayanan dokter 3) Asuhan keperawatan 4) Kapasitas tempat tidur 5) Obat 6) Konsul spesialis 7) Pemeriksaan penunjang (lab EKG,Rontgen) 8) Pemeriksaan lain-lain (psiko test)
7	Sarana,prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat ukur (TB,BB) 2. Tensi meter 3. Thermometer 4. Refleks hamer 5. Tongue spatel 6. Hecting set 7. Nebulizer 8. O2 9. Ekg 10.Bad Side Monitor 11.Syringe pump 12.Infus pump 13.Suction 14.Trolly Emergency 15.Sterilisator 16.Kursi roda 17.Brancard 18.Ambulance transfort 19.Ambulance advance 20.Ambulan jenasah
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jiwa (Psikiater) 2. Dokter Spesialis Dalam (Internis) 3. Dokter Spesialis Saraf (Neuro) 4. Dokter umum 5. S1 Keperawatan 6. D IV Keperawatan 7. DIII Keperawatan 8. SMA
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPI 2. KSM Jiwa dan non Jiwa 3. Komite Medik 4. Komite Keperawatan

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter jaga IGD 5 orang 2. Perawat jaga IGD 17 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Kedaruratan Psikiatri
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Satpam jaga 24 jam dengan bantuan CCTV
14	Evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite medik 2. Komite keperawatan 3. SPI 4. Evaluasi harian lewat supevisi keperawatan 5. Evaluasi Indikator Mutu 6. Evaluasi PMKP

Dikeluarkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk.1
NIP. 19620802 199103 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613
Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN JIWA INSTALASI GAWAT DARURAT

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Intensif

dr. Putu Agus Grantika, Sp. KJ
Penata Tk. I
NIP. 19811008 200604 1 016